

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
MENURUT QANUN NO.22 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN *GAMPONG*
(Studi di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

YUSMARNI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 200106032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI ILMU HUKUM
2025 M/ 1447 H**

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
MENURUT QANUN NO.22 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN *GAMPONG*
(Studi di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YUSMARNI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 200106032

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

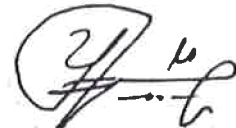
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bukhari, S.Ag, M.A

NIP: 197706052006041004


Riza Afman Mustaqim, M.H

NIP: 199310142019031013

**PERAN TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN MENURUT
QANUN NO.22 TAHUN 2012
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
(Studi di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025
1 Rabiul Awal 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,  <u>Dr. Bukhari, S.Ag, M.A</u> NIP: 197706052006041004	Sekretaris,  <u>Riza Afrian Mustaqim, M.H</u> NIP: 199310142019031013
Penguji I,  <u>Muntazinnur, M.A</u> NIP: 198609092014032002	Penguji II,  <u>Siti Mawar, S.Ag., M.H</u> NIP: 198609092014032002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmarni
NIM : 200106032
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku difakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2025
Yang menyatakan,

A R - R A N I R Y

METERAL
TEMPER

2829AMX417027624

Yusmarni

ABSTRAK

Nama : Yusmarni
NIM : 200106032
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Prodi Ilmu Hukum
Judul : Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Qanun No.22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur)
Tanggal Munaqasyah : 25 Agustus 2025 / 1 Rabiul Awal 1447 H
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari, S.Ag, M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Peran *Tuha Peut*, Pengawasan Pembangunan *Gampong*, Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012

Tuha Peut merupakan lembaga legislatif *Gampong* yang memiliki kewenangan penting dalam sistem pemerintahan *Gampong*. Mereka berperan sebagai mitra kerja *Keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan. Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yaitu bagaimana peran *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah*, Kecamatan Kluet Timur, dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, serta bagaimana peran tersebut ditinjau berdasarkan Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Peran *Tuha Peut Gampong* dalam pengawasan anggaran *Gampong Lawe Sawah* masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga mengawasi dana *Gampong*. Berdasarkan hasil telaah terhadap Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong* serta temuan lapangan. Secara normatif, *Tuha Peut* memiliki kewenangan strategis dalam setiap tahapan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG), namun peran *Tuha Peut* seringkali terbatas hanya pada aspek-aspek musyawarah dan penyelesaian sosial di tingkat masyarakat, bukan pada fungsi pengawasan teknis anggaran. Keterbatasan sumber daya, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan teknis, menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, pengambilan keputusan keuangan desa kurang melibatkan lembaga pengawasan secara aktif.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Qanun No.22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur). Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga secara khusus kepada Ayahanda Yusuf dan Ibunda Rusmiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang sehingga penulis dapat belajar *ketingkat* perguruan tinggi, juga kepada Kakak kandung saya Sartina yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Bukhari, S.Ag, M.A dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. yang telah membantu membimbing penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Siti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih untuk Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh.,Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Kemudian, tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber dan aparat *Gampong Lawe Sawah* yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, serta atas bantuan dan dorongan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Haira Insiyya, Dini Mahara, Risna Amla, Novita Sari, Hafnizar Afra, serta adik sepupu saya Silfia, yang selama ini menjadi tempat curahan hati.

Terakhir, tidak kalah penting, saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Saya percaya bahwa melalui dedikasi dan kerja keras, kita dapat meraih apa pun yang kita inginkan. Saya yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan masukan yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Terima kasih kepada semua pihak. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain doa semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Agustus 2023

Yusmarni
NIM: 200106032

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PERAN <i>TUHA PEUT</i> DALAM PENGAWASAN	
PEMBANGUNAN <i>GAMPONG</i>	17
A. Teori Peran	17
1. Pengertian Peran.....	17
2. Dimensi Peran	19
3. Komponen Peran.....	19
4. Indikator Peran	20
B. Konsep <i>Tuha Peut</i>	21
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i>	21
2. Fungsi dan Tugas <i>Tuha Peut Gampong</i>	23
3. Dasar Hukum Dibentuknya <i>Tuha Peut</i>	24
4. Kedudukan dan Peran <i>Tuha Peut</i> Dalam Pengawasan	
Pembangunan <i>Gampong</i>	25

C. Pengawasan.....	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Tipe Pengawasan.....	27
3. Prinsip Pengawasan.....	28
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan.....	29
D. Anggaran <i>Gampong</i>	29
1. Pengertian Anggaran <i>Gampong</i>	29
2. Pengawasan Penggunaan Anggaran <i>Gampong</i>	30
3. Dasar Hukum Anggaran <i>Gampong</i>	31
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Sejarah <i>Gampong</i> Lawe Sawah	33
2. Letak Geografis.....	34
3. Kondisi Ekonomi <i>Gampong</i> Lawe Sawah	34
4. Sumber Daya Aparatur <i>Gampong</i> Lawe Sawah.....	34
5. Visi dan Misi <i>Gampong</i> Lawe Sawah.....	35
B. Peran <i>Tuha Peut Gampong</i> Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Anggaran...	37
C. Peran <i>Tuha Peut Gampong</i> Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan <i>Gampong</i>	46
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam konteks negara yang berlandaskan hukum, hubungan antara hukum dan negara menjadi tidak terpisahkan. Negara meneguhkan komitmen untuk mengakui serta menghormati eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional mereka, selama hak-hak tersebut tetap relevan dan sejalan dengan perubahan dalam masyarakat, seperti yang dijamin oleh UUD 1945. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 1 Ayat (2) dan (3), dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Gampong sebutan lazim oleh masyarakat Aceh yang artinya Desa, yang unit terorganisir dengan tingkat pemerintahan berada di bawah Mukim atau istilah lain yang disesuaikan dengan struktur wilayah setempat. Pimpinan *Gampong* disebut *Keuchik*, yang berwenang bekerja sama dengan perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Tugas utama perangkat desa meliputi pembinaan kehidupan masyarakat desa, pengembangan ekonomi desa, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa. Selain itu, perangkat desa turut terlibat dalam penyelesaian konflik antarwarga, penyusunan rancangan peraturan desa, serta penetapan peraturan tersebut bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³

¹Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3

³Armiwal dan Suhaibah, "Peranan Geuchik Terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong." *Jurnal Sains Riset*, Volume 9, No 2, 2019, hlm. 66

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Pemerintahan *Gampong Keuchik* dibantu dalam menjalankan roda pemerintahan oleh *Tuha Peut* yang merupakan badan perwakilan *Gampong* yang didirikan sebagai wadah untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan tingkat *Gampong*.⁴ Selain berperan sebagai badan perwakilan, *Tuha Peut* merupakan lembaga penting dalam pemerintahan *Gampong* yang berperan sebagai badan perwakilan sekaligus penasihat adat. Di sisi lain, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, *Tuha Peut* bertugas mengkaji dan menyetujui Rancangan Qanun *Gampong* bersama *Keuchik* salah satunya terlihat dalam proses penyusunan dan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG), di mana *Tuha Peut* berwenang meninjau sebelum dokumen tersebut resmi berlaku.⁵

Di Aceh *Tuha Peut* merupakan lembaga legislatif ditingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat dan di sah kan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa atau *Tuha Peuet* sebagai mitra *Keuchik*, berperan aktif dalam membangun desa bersama *Keuchik* dan masyarakat.⁶

Seperangkat peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa secara garis besar

⁴Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Pemerintahan Gampong

⁵Trisna dan Lestari, "Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, 2020, hlm. 107

⁶Imran, "Peran Tuha Puet Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong." *Jurnal At-Tasyri'*: Vol. Xi. No. 2, 2019, hlm.137

institusi ini memiliki tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014:

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.⁷

Menurut Sufi BPD seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan anggaran. Fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting agar pemerintah *Gampong* tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat.⁸

Fungsi pengawasan oleh *Tuha Peut* di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sesuai dengan fenomena yang peneliti temui pembangunan di wilayah Kecamatan Kluet Timur, khususnya di *Gampong* Lawe Sawah, Kabupaten Aceh Selatan, masih sangat minim dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini menjadi sorotan masyarakat setempat yang merasa bahwa hak-hak dasar seperti infrastruktur jalan masih belum terpenuhi secara memadai. Masyarakat menilai bahwa lambatnya pembangunan ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan dana, melainkan juga lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa oleh lembaga yang berwenang, yaitu *Tuha Peut*.⁹

⁷Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengatur Tentang Fungsi dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁸Sufi, Rusdi, “UU Nomor 5 Tahun 1979 Yang Menghancurkan Kedudukan Desa”, Majalah Ilmiah Haba, 2000 diakses pada tanggal 29 Desember 2024

⁹Observasi Peneliti di Gampong Lawe Sawah Tanggal 3 April 2025, Jam 10.00 WIB

Menurut pemuda-pemudi setempat kurangnya pengawasan ini kendala-kendala yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman anggota *Tuha Peut* dalam memahami regulasi teknis pengawasan anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Lemahnya pengawasan ini berdampak langsung pada tidak tercapainya hasil pembangunan yang maksimal di *Gampong* tersebut, yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Padahal, berdasarkan data alokasi dana desa Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025, *Gampong Lawe Sawah* memperoleh anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp833.532.000. Dana tersebut berasal dari Alokasi Dasar: Rp540.116.000, Alokasi Formula: Rp179.586.000, Alokasi Afirmasi: Rp113.830.000. Besar anggaran ini menunjukkan bahwa secara nominal, *Gampong Lawe Sawah* memiliki potensi dana yang memadai untuk melakukan pembangunan desa.¹¹ Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan bahwa realisasi pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan di Dusun Tanjung sulit dilalui saat hujan, serta sebagian fasilitas umum seperti balai pengajian serta saluran drainase masih terbengkalai.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam kedudukan serta wewenang *Tuha Peut* sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 22 Tahun 2012, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di *Gampong Lawe Sawah*, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan lokasi penelitian di *Gampong Lawe Sawah* didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti berdomisili di wilayah tersebut, sehingga memudahkan proses observasi dan pengumpulan data secara mendalam.

¹⁰Observasi Peneliti di *Gampong Lawe Sawah* Tanggal 3 April 2025, Jam 10.00 WIB

¹¹Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk Wilayah Aceh
djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada 15 Mei 2025

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian secara mendalam agar dapat menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang sedang peneliti lakukan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Qanun No.22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi Di *Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur*)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur* dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran?
2. Bagaimana peran *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran di *Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur* dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran.
2. Untuk memahami dan menjelaskan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*.

D. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian skripsi ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul

penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

Penelitian pertama yang di lakukan oleh Rozana, Suhaibah dan Qasthary, dengan judul “*Kedudukan Tuha Peut Gampong Dalam Penyusunan Rancangan Qanun di Gampong Baro Jruek Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie*”. Hasil penelitian jurnal ini bahwa *Tuha Peut Gampong* memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun *Gampong*, khususnya dalam merumuskan materi yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparatur *Gampong*, ketidakterbukaan dalam proses penyusunan qanun, lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Upaya penguatan kapasitas *Tuha Peut* harus adanya peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, serta penataan sistem administrasi yang tertib dan profesional guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* secara efektif.¹²

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Trisna dan Lestari, dengan judul “*Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantan Reu Kabupaten Aceh Barat*”. Hasil penelitian jurnal ini bahwa fungsi utama *Tuha Peut Gampong* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 adalah melaksanakan fungsi anggaran, yaitu memiliki kewenangan untuk membahas, merumuskan, dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG). Namun, pelaksanaan fungsi anggaran oleh *Tuha Peut Gampong Krueng Manggi* masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan anggota *Tuha Peut* terhadap sistem penganggaran desa, terutama

¹²Rozana, Suhaibah, dan Qasthary, “Kedudukan Tuha Peut Gampong Dalam Penyusunan Rancangan Qanun di Gampong Baro Jruek Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.” *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 9

saat proses pembahasan anggaran berlangsung. Selain itu, ketidakhadiran beberapa anggota *Tuha Peut* dalam pelaksanaan Musrenbang Desa juga berdampak pada tidak maksimalnya pembahasan berbagai hal penting yang seharusnya dibahas dalam forum tersebut.¹³

Penelitian ketiga yang di lakukan oleh Sinambela dan Arfriani, dengan judul “*Sosialisasi Fungsi Tuha Peut dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien*”. Hasil penelitian jurnal ini bahwa fungsi *Tuha Peut* diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan bersama dengan *Keuchik Gampong* yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG). Sosialisasi fungsi *Tuha Peut* dalam pemerintahan *Gampong* perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap tugas dan fungsi *Tuha Peut* sebagai mitra pemerintah *Gampong* dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Rumusan masalah dalam kegiatan ini dibatasi pada sosialisasi fungsi *Tuha Peut* dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG).¹⁴

Penelitian keempat yang di lakukan oleh Ferizaldi, Saharuddin, Hasyem, Syamsuddin dan Aisyah, dengan judul “*Advokasi Peran Tuha Peut Gampong dalam Formulasi Kebijakan Qanun Gampong*”. Hasil jurnal penelitian ini bahwa *Tuha Peut* berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan *Gampong* memiliki wewenang membentuk Qanun *Gampong* bersama dengan *Keuchik*, sehingga tugas pokok dan fungsinya sangat penting, khususnya di *Gampong* Teungoh Pirak Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara belum optimal dan terkesan terlalu fokus kepada aspek administrasi saja, banyak permasalahan di tingkat

¹³Trisna dan Lestari, “Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, 2020, hlm.116

¹⁴Sinambela dan Maifizar, “Sosialisasi Fungsi Tuha Peut Dalam Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong Ujong Drien.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 297

Gampong belum diatur dengan Qanun, seharusnya beberapa Qanun *Gampong* segera diprioritaskan sebagai produk legislasi *Gampong* untuk menjawab berbagai permasalahan yang mendesak. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan advokasi atau pendampingan untuk menciptakan kelembagaan *Tuha Peut* yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksana dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat demi kepentingan masyarakat *Gampong*, untuk fleksibilitas kegiatan maka, advokasi dilakukan dengan model dialogis dan konsultasi sehingga akan menciptakan suasana yang penuh dengan keakraban untuk menghasilkan pemikiran yang positif dan konstruktif tanpa mengurui.¹⁵

Penelitian kelima yang di lakukan oleh Imran, dengan judul “*Peran Tuha Puet Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong (Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Gampong Blangkula Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*”. Hasil penelitian jurnal menjelaskan keberadaan lembaga *Tuha Peut* di *Gampong* Blangkula, belum memberikan kontribusi secara maksimal, hal ini berdasarkan pengamatan serta diskusi yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat, bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas *Tuha Peut* belum maksimal dilaksanakan, khususnya dalam pengawasan pembangunan *Gampong*, tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong* serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah *Gampong*. Peran *Tuha puet Gampong* dalam mengawasi Pembangunan *Gampong* Blangkula harus sesuai dengan tugas dan fungsinya, terkait dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) *Gampong* Blangkula maka *Tuha puet* harus mengawasi secara maksimal baik dari perencanaan maupun pada saat kegiatan berlangsung serta sampai pada tahap pelaporan harus diawasi. Selanjutnya *Tuha Puet* juga menjamin kepada masyarakat *Gampong* agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa

¹⁵Ferizaldi, dkk., “Advokasi Peran *Tuha Peut Gampong* Dalam Formulasi Kebijakan Qanun *Gampong*.” *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, No.6, 2024, hlm. 7

menyeluruh serta pembangunan *Gampong* juga berjalan lancar dan evaluasinya, pengawasan juga berjalan tanpa ada masalah.¹⁶

Dari topik kajian diatas, dapat ditemukan sejumlah persamaan dengan penelitian ini, di mana secara umum sama-sama menggarisbawahi pentingnya posisi *Tuha Peut* sebagai unsur pengawas dan penyeimbang dalam pengelolaan pemerintahan *Gampong*. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas penelitian ini. Salah satunya adalah fokus kajian yang secara khusus menelaah peran pengawasan anggaran berdasarkan Qanun Nomor 22 Tahun 2012, dan membahas transparansi anggaran dijalankan oleh *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah*, Kecamatan Kluet Timur.

E. Penjelasan Istilah

Berikut ini adalah frase-frase yang membentuk judul penelitian: Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Qanun No.22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Studi di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur), yang telah penulis format, sebagai berikut:

1. Peran

Berdasarkan definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.¹⁷ Menurut Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan

¹⁶Imran, "Peran *Tuha Peut* *Gampong* Dalam Mengawasi Pembangunan *Gampong* (Suatu Penelitian Pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di *Gampong Blangkula* Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)" *Jurnal At-Tasyri'*: Vol. Xi. No. 2, 2019, hlm.133

¹⁷*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publising Group, 2009), hlm.348

oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁸ Dalam penelitian ini peran yang dimaksud yaitu peran *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran desa di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur.

2. *Tuha Peut*

Mengacu pada posisi, *Tuha Peut* sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat *Gampong* (Desa), yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah *Gampong*. *Gampong* adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal (UUPA Nomor 11 Tahun 2006). Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2000, *Tuha Peut* adalah suatu badan kelengkapan *Gampong* yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di *Gampong*, sesuai dengan isi Qanun (undang-undang/peraturan Aceh) nomor 5 tahun 2003, *Tuha Peut* adalah lembaga adat yang berwenang sebagai legislatif *Gampong* yang membuat aturan hukum dan melakukan pengawasan pembangunan di *Gampong*.¹⁹

3. Qanun No.22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong*

Qanun Nomor 22 Tahun 2012 adalah peraturan daerah (qanun) yang mengatur tentang Pemerintahan *Gampong* di Kabupaten Aceh Selatan. Qanun ini menetapkan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat *Gampong*, yang merupakan unit pemerintahan terendah di Aceh. Qanun ini mengatur berbagai aspek pemerintahan *Gampong*, termasuk: pembentukan dan susunan *Gampong*, kewenangan dan tugas, pengelolaan keuangan *Gampong*,

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*; (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2012), hlm. 212.

¹⁹Imran, "Peran Tuha Puet..... 2019, hlm.136

penyelenggaraan pembangunan *Gampong*, pengawasan dan lembaga adat dan Syariat Islam.²⁰

4. Pengawasan Anggaran

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan yang merujuk anggaran bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, memastikan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan secara optimal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai alat utama untuk menggali, menganalisis, dan menyajikan data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang dimana:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Jenis ini merupakan metode penelitian yang menelaah hukum dalam artian nyata, yaitu dengan melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi pada pelaksanaan hukum sebagaimana dijalankan oleh para pelaku hukum di lapangan.²²

²⁰Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong

²¹Muksin, Runtu, dan Datu, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera." *Jurnal Lppm Bidang Budaya dan Hukum*, 2023, hlm. 1284

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Mataram: Mataram University Press, 2012), hlm. 83

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan sosiologis (*sociological approach*), pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan penelitian hukum yang berupa pandangan di mana suatu hukum dibuat sebagai alat untuk mengatur masyarakat.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan *Gampong Lawe Sawah*, Kecamatan Kluet Timur, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*, dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran desa.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah, hukum primer dan hukum sekunder:

a. Data Primer

Sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong*

b. Data Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara tertulis dari informan di lapangan dan sumber literatur yang relevan dengan kajian hukum, seperti buku-buku hukum, skripsi dan jurnal ilmiah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²³Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 27

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai situasi sosial, peran para aktor, serta dinamika pelaksanaan pengawasan anggaran oleh *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah* Kecamatan Kluet Timur.

b. Wawancara

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara merupakan jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.²⁵ Adapun yang menjadi informan yang akan di wawancarai di *Gampong Lawe Sawah* Kec. Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Penelitian
1	<i>Keuchik</i>	1 (Satu) Orang
2	<i>Tuha Peut</i>	2 (Tiga) Orang
3	Bendahara	1 (Satu) Orang
4	Masyarakat <i>Gampong</i>	2 (Tiga) Orang

Sumber: Data Diolah Penulis

Agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar dan terarah, maka penulis terlebih dahulu melakukan sejumlah persiapan. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun daftar pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tujuan dan fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun secara sistematis agar dapat menggali informasi secara mendalam dari narasumber.

²⁴Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm.118

²⁵Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 147

Selain itu, penulis juga menyiapkan alat bantu berupa perekam suara guna mendokumentasikan seluruh proses wawancara secara utuh.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian²⁶. Informasi tersebut dapat diperoleh dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, media massa cetak, serta informasi dari situs internet yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman²⁷, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, penggolongan, pemfokusan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data pada penelitian ini meringkas wawancara serta memilih kutipan yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena yang diamati, serta mendukung interpretasi terhadap peran *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran berdasarkan kerangka teori dan regulasi yang digunakan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya untuk menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang terorganisir dan sistematis, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan di lapangan dengan yang menampilkan hubungan antara pelaksanaan fungsi pengawasan oleh *Tuha Peut* yang terjadi di *Gamong*

²⁶Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 149

²⁷Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis, (A Methods Sourcebook, Edition 3. Usa: Sage Publications, 2014)*, hlm.74

Lawe Sawah yang di tinjau dari sudut pandang Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mencari dan memahami makna dari data yang telah direduksi dan disajikan.²⁸ Kesimpulan yang ditarik bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam, baik dalam bentuk deskripsi, pola, hubungan sebab-akibat, maupun proposisi yang relevan dengan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih tepat sasaran, maka sistematika pembahasan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Pada bab satu uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah dan tujuan penelitian, sebagai pokok yang menjadi fokus utama dan tujuan dalam penelitian. Selanjutnya disertakan kajian pustaka sebagai rujukan referensi. Selanjutnya, bab ini memuat metode penelitian dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab kedua memuat landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Di dalamnya dijelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan, seperti pengertian *Tuha Peut*, fungsi dan wewenangnya dalam struktur pemerintahan *Gampong*, serta pentingnya pengawasan terhadap anggaran desa. Pembahasan juga mencakup telaah terhadap regulasi atau ketentuan hukum yang relevan, khususnya Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Pada bab ketiga merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang menyajikan hasil-hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dari informan yang bertujuan untuk menjawab

²⁸Miles dan Huberman, *Qualitative Data* 2014), hlm.75

rumusan masalah dan peran pengawasan anggaran yang dilakukan oleh *Tuha Peut* di *Gampong Lawe Sawah* yang di tinjau dari sudut pandang Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Pada bab empat berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dan secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis juga memberikan saran-saran yang bersifat membangun, baik kepada pemerintah *Gampong*, lembaga *Tuha Peut*, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

